



**SURVEI ATAS MUATAN MATERI HUKUM PADA MATA
KULIAH AKUNTANSI FORENSIK**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh :

Febrianti Rahmadania

NIM 140810301083

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, petunjuk, dan pengetahuan. Terimakasih atas ridho dan kehendak-Mu lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Orang tua yang saya sayangi Riadi dan Juwaidah yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan kasih sayang;
3. Adik kandung saya Muhammad Mauludin Prastyo
4. Ibu Septarina Prita Dania Sofianti, S.E, M.SA, Ak dan Ibu Bunga Maharani, S.E, M.SA yang telah membimbing saya dalam membuat skripsi ini;
5. Para dosen yang telah membagikan ilmunya;
6. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas;
7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir;
8. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrianti Rahmadania

NIM : 140810301083

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "SURVEI ATAS MUATAN MATERI HUKUM PADA MATA KULIAH AKUNTANSI FORENSIK" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2018

Yang menyatakan,

Febrianti Rahmadania

NIM. 140810301083

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

“Semua yang aku baca akan pergi, yang tersisa hanya apa yang telah aku tulis”

(Dr. Khalid Manshur ad Durais)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali bin abi thalib)

“Jangan biarkan orang lain membuatmu terburu-buru sesuai dengan waktu mereka. Tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung, dan tidak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan. Ciptakan hidup yang bermakna, bertujuan, dan memberikan kebahagiaan bagi dirimu. Lalu belajarlah menggunakannya untuk memberikan pengaruh dan perbedaan buat hidup orang lain, itulah yang disebut sukses sejati”

(Translate by chandra hasyim)

SKRIPSI

SURVEI ATAS MUATAN MATERI HUKUM PADA MATA KULIAH
AKUNTANSI FORENSIK

Oleh :

Febrianti Rahmadania

NIM 140810301083

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita Dania S, S.E, M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Bunga Maharani, S.E, M.SA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS DIFERENSIAL MENJUAL ATAU
MEMPROSES LEBIH LANJUT DAN
PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI
TAHU BERDASARKAN *ACTIVITY BASED
COSTING* (ABC) PADA UD. SUMBER REJEKI

Nama Mahasiswa : Pipit Anggoro Raras
NIM : 150810301163
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 1 Maret 2018

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Septarina Prita Dania Sofianti, S.E, M.SA, Ak.

NIP. 198209122006042002

Bunga Maharani, S.E, M.SA

NIP. 198503012010122005

Mengetahui,

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E., M.Si., Ak

NIP. 19780927 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN**SURVEI ATAS MUATAN MATERI HUKUM PADA MATA KULIAH
AKUNTANSI FORENSIK**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Febrianti Rahmadania

NIM : 140810301083

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 September 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak. (.....)
NIP. 195502271984031001
2. Sekertaris : Dr. Yosefa Sayekti, M. Com, Ak. (.....)
NIP. 196408091990032001
3. Anggota : Andriana, S.E., M.Sc, Ak. (.....)
NIP. 19820992010122002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Mumammad Miqdad, S.E., M.M, Ak

NIP. 19710727 199512 1 001

Febrianti Rahmadania

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penjajagan atas muatan materi hukum yang relevan dan dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Jember, menggunakan data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan tertutup. Metode analisa data yang digunakan adalah metode survei dengan maksud eksplorasi (penjajagan). Teknik analisis dilakukan dengan uji frekuensi, statistik deskriptif, dan jajak pendapat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa muatan materi hukum yang relevan dan dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik. Selain itu dengan adanya muatan materi hukum yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik dapat mencetak lulusan akuntan forensik yang nantinya dapat membantu praktisi hukum menyelesaikan kasus secara litigasi dan non litigasi.

Kata kunci: Akuntansi Forensik, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Pidana Khusus

Febrianti Rahmadania

*Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

ABSTRACT

This study aims to make an assessment of the legal content that is relevant and can be integrated in forensic accounting courses. This research is a quantitative. The study was conducted at faculty of law Jember university, using primary data and secondary data. Data were obtained through questionnaires with open question and closed question. Data analysis method used is survey method with the intention of exploration (exploratory). Mechanical analysis is done by frequency test, descriptive statistic, and the poll. The result of research shows that there are some of the material laws that relevant and can be integration in on courses forensic accounting. In addition to the content of the material of laws that be in integration on courses forensic accounting can produce graduate forensic accountant that will be able to help practitioners legal solve the case in litigation and non litigation.

Keywords: Forensic Accounting, Criminal Law, Civil Law, Special Criminal Law

RINGKASAN

Survei Atas Muatan Materi Hukum Pada Mata Kuliah Akuntansi Forensik; Febrianti Rahmadania, 140810301083;2018; 106 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Investor secara historis mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit serta bergantung pada laporan auditor dalam mengkonfirmasi keakuratan dan kelengkapan informasi keuangan untuk menentukan keputusannya berinvestasi. Namun beberapa perusahaan justru melakukan kecurangan pada laporan keuangan (fraud) yang melibatkan beberapa akuntan dan auditor. Akibatnya investor kehilangan kepercayaan, hal tersebut juga merusak kredibilitas auditor dalam fungsi laporan mereka pada profesi auditor. Kecurangan keuangan tersebut berdampak pada suatu negara dan perusahaan yang berkontribusi pada penurunan ekonomi suatu negara.

Namun kecurangan pada laporan keuangan tersebut tidak dapat dideteksi oleh seorang auditor maupun akuntan. Menurut pengadilan, akuntan adalah pihak yang bertanggung jawab pada kegagalan pendeteksian laporan keuangan. Rezaee dan Riley berpendapat bahwa akuntan tidak dapat disalahkan, selama kegiatannya tidak melanggar kode etik akuntan yang ditetapkan serta penerapan pengetahuan mereka benar, maka akuntan tidak dapat disalahkan.

Dalam menangani kasus kecurangan laporan keuangan hanya dipandang dari sisi hukum dan ekonomi, belum secara akuntansi. Padahal sudah jelas bahwa kecurangan tersebut berasal dari laporan keuangan. Minimnya informasi maupun pengetahuan akan akuntansi forensik menghambat penegak hukum memecahkan permasalahan terkait kecurangan laporan keuangan. Permasalahan fraud tidak dapat diselesaikan melalui hukum saja, namun perlu melibatkan ilmu hukum, ilmu akuntansi, dan ilmu auditing.

Suatu kurikulum akuntansi perlu adanya mata kuliah yang khusus menangani masalah kecurangan. Jadi akuntansi tidak hanya dituntut untuk mendukung kelancaran suatu bisnis, tetapi juga menangani masalah terkait fraud. Kemudian berkembanglah suatu ilmu akuntansi tersebut menjadi ilmu akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan suatu ilmu akuntansi yang tidak hanya

mengintegrasikan ilmu auditing, tetapi juga ilmu hukum. Dengan adanya akuntansi forensik, diharapkan dapat menangani fraud yang bersumber dari laporan keuangan. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan fraud yang ditangani tidak dengan ilmu akuntansi. Sebagai calon akuntan, mahasiswa akuntansi forensik wajib memiliki wawasan tentang fraud. Setidaknya mampu mendeteksi kecurangan dan pilihan karirnya sebagai akuntan forensik. Dalam mengintegrasikan ilmu akuntansi forensik, terdapat beberapa unsur ilmu hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui muatan materi hukum apa yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa magister ilmu hukum, mahasiswa magister kenotariatan dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Metode analisa data dilakukan dengan Pengujian data dilakukan dengan uji frekuensi, statistik deskriptif, dan jajak pendapat. Pengujian frekuensi dan statistik deskriptif dilakukan dengan menghitung berapa banyak jawaban Ya dan jawaban Tidak dari hasil kuesioner yang diberikan oleh responden. Sedangkan jajak pendapat digunakan untuk menganalisa jawaban dari kuesioner terbuka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa adalah responden telah mengetahui, mendengar, dan mengenal akuntansi forensik (*Litigation Support, Expert witness, dan Fraud Examination*). Responden juga mengetahui relevansi akuntansi forensik dengan muatan materi hukum. Responden juga setuju jika muatan materi hukum yang diberikan pada mahasiswa akuntansi forensik akan sangat berguna untuk membantu praktisi hukum dalam menyelesaikan litigasi dan non litigasi. Responden juga merasa dengan adanya mata kuliah akuntansi forensik pada jurusan akuntansi secara langsung akan mencetak lulusan akuntansi yang memahami hukum meskipun hanya sebatas dasar hukum, yang nantinya dapat membantu praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus litigasi dan non litigasi.

Terdapat beberapa topik bahasan muatan materi hukum yang relevan dan dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik KUHAP, Pidana Kejahatan Ekonomi dan Bisnis, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Perbankan, Legal Audit, Hukum Perjanjian Kontrak, Penyelesaian Sengketa, dan Argumentasi Hukum. Pertemuan untuk membahas topik muatan materi hukum pada mata kuliah akuntansi forensik yang dianjurkan oleh responden sebanyak 3 pertemuan. Selain itu mahasiswa akuntansi juga dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu akuntansi, kemampuan hukum yang jurist, analisis hukum pidana dan perdata, dan analisis kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**SURVEI ATAS MUATAN MATERI HUKUM PADA MATA KULIAH AKUNTANSI FORENSIK**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendak-Mu lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Kedua orang tuaku, Bapak Riadi dan Ibu Juwaidah , S.T. terimakasih atas segala nasihat, kasih sayang, materi, dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya yang telah mengiringi setiap langkah keberhasilanku;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Agung Budi Sulistyو SE, M. Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M. Com, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ibu Septarina Prita Dania Sofianti, S.E, M.SA, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Bunga Maharani, M.SA, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan saran terbaiknya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Indah Purnamawati, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
9. Seluruh Akademisi akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
10. Seluruh Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember beserta staf karyawan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Responden Mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember
12. Adikku Muhammad Mauludin Prastyo yang selalu mendukung dan juga mendoakanku yang selalu memberikan semangat dan doa;
13. Hj. Cicilia Elvira guru SMA yang hingga saat ini memberikan semangat dan mendo'akan dari awal sampai pada tahap ini;
14. Sahabat ku SMA Putu Ayu Deashinta Putri Suardita, Adinda Pinky Katleya, Agung Satria, Daniel Darsono, Aninda Amalia Aisa, Vivi Afika Putri, Ria Novita yang selalu memberi dukungan dari jaman SMA hingga saat ini;
15. Bapak Rendra dan Ibu Ari susanti yang sudah memberikan motivasi dan sudah mendukung logistik selama pengerjaan skripsi ini.
16. Sahabat kuliahku dari jaman maba Hilda Putri Setiawan, Debby Septianing Palupi, Renda Puji Lestari, Yashinta Putri Utami, Osti Yuliana, Dewi Malsi Ukamaga, dan Tia Octaviani terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dari jaman maba;
17. Teman-teman sepermainan skripsi Erika Marta Arifin, Firman Rahmatullah, Ery Kurniawati, Ari Kurniawan, Ary Saiful Huda, Wasila Rukyatiningsih, Khoiriana, Siti Sueb Junaroh, Rochima Dewi Maharani, Martha Rahmanto, Fajar Surya Dharma, Nur Aziz Fajar Pamungkas, Scherrgyo Ryo Agung Dermawan, Agnes Febiola;
18. Teman-teman sepejuangan dari jaman maba Hilda Putri Setiawan, Renda Puji, Osti Yuliana, Icha Febriyanti, Drajad Surya Maulana, Achmad Rico Santoso, Merisa Puspitasari, Dhamas Alfian Adie Samudra, Aninda Amalia Aisa, Kresna Yusuf Rouhillah, Kavabi Zuhri, Irsyad Azhar;

19. Seluruh Pengurus Inti Koperasi Mahasiswa 2015 Muhammad Jamil Hidayat, Ahmad Rico Santoso, Yeyen Wahyuni, Merisa Puspitasari, Rina Rosalina;
20. Seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2016, terima kasih atas pengalaman selama satu periode;
21. Seluruh Pengurus Bidang Komunikasi dan Informasi, Fathur Adrianto, Kholillah S Ulza, Rizki Indah, Septian Dwi, Indra Tri Prakarsa, Airin, Irsyad Azhar, Khodoifah, Muhammad Jazuli Widodo, Ahmad Muajib;
22. Adik-adik angkatan akuntansi, Ditio Adi Surya, Vista Febri, Agil Husein, Opy Nurdianti, Bahtiar Denny, Afista Syah Jaya Pratama, Sophia Andani, Muhlis Romadoni, Vika Dwi Nur, Dwima, Nurikke, Tegar Pambudi, Faris, Dwiki, Anas, Nurrike, Risna, Ukin, Vano, Dimas, Iqbal, Nadia, dan Hardi;
23. Teman-Teman KKN UMD 21, Miko Sulistyaji Rachmanda, Nishrina Dini, Ira Apsari Ningtias, Akhmad Nirman Zaki, Veri Ikhwan Amir, Indah Hartanti, Annisa Beladina, Desy Wulandari, dan Ira Apsari Ningtyas
24. Teman-teman Panitia acara malam puncak Kecamatan Wonosari, Widodo, Sapere, Nizar, Ajih, Seka, Alfiyan, Desy, Nilam, Ella, Azzam, dan seluruh panitia yang bertugas;
25. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
26. Semua pihak yang membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 10 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pendidikan	6
2.1.2 Akuntansi Forensik	7
2.1.3 Hukum	13
2.1.4 Akuntansi Forensik (<i>fraud</i>) dalam bingkai perundang- undangan	15

2.1.5 Relevansi Akuntansi Forensik dan Hukum	21
2. 2 Peneliti Terdahulu	23
2. 3 Kerangka Konseptual.....	25
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	27
3. 1 Jenis Penelitian.....	27
3. 2 Jenis Data.....	27
3. 3 Sumber Data.....	28
3. 4 Populasi dan Sampel.....	28
3. 5 Metode Pengumpulan Data.....	31
3. 6 Pengembangan Instrumen	31
3. 7 Definisi Operasional Variabel.....	32
3. 8 Metode Pengujian Data dan Analisis Jajak Pendapat	33
3. 9 Kerangka Pemecahan Masalah	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
4.1.2 Data Demografi Responden.....	36
4. 2 Pengujian Data	38
4.2.1 Hasil Uji Frekuensi	38
4.2.2 Statistik Deskriptif	43
4. 3 Hasil Jajak Pendapat	47
4.3.1 Muatan materi hukum yang relevan pada mata kuliah akuntansi forensik	47
4.3.2 Pertemuan yang disarankan untuk membahas muatan materi hukum	49
4.3.3 kemampuan yang harus dimiliki oleh calon akuntan forensik	50
BAB 5. PENUTUP.....	52
5. 1 Kesimpulan.....	52
5. 2 Keterbatasan	53
5. 3 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jumlah Mahasiswa Magister dan Akademisi Fakultas Hukum	29
4.1 Data Sampel Penelitian	36
4.2 Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	37
4.3 Data Demografi Responden Berdasarkan Kelompok Responden	37
4.4 Distribusi Frekuensi Indikator Pertanyaan Pertama (Pengetahuan mengenai akuntansi forensik)	38
4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pertanyaan Kedua (Relevansi akuntansi forensik dengan muatan materi hukum)	39
4.6 Distribusi Frekuensi Indikator Pertanyaan Ketiga (Pendapat tentang muatan materi hukum yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik)	39
4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Pertanyaan Keempat (Pentingnya muatan materi hukum diberikan pada mahasiswa akuntansi forensik)	40
4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Pertanyaan Kelima (Adanya akuntansi forensik pada mata kuliah di jurusan akuntansi mencetak lulusan akuntansi yang memahami hukum)	40
4.9 Uji Statistik Deskriptif	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	22
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	57
Lampiran 2. Daftar Responden	62
Lampiran 3. Tabel Tabulasi Pertanyaan Penelitian	66
Lampiran 4. Hasil Uji Frekuensi	72
Lampiran 5. Histogram	74
Lampiran 6. Statistik Deskriptif	81
Lampiran 7. Pasal-pasal Hukum yang terkait Akuntansi Forensik.....	82
Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian	107

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntansi dianggap sebagai profesi yang memiliki integritas tertinggi dari semua profesi. Investor secara historis mengandalkan laporan keuangan yang diaudit dan bergantung pada auditor serta profesi akuntan untuk mengkonfirmasi keakuratan dan kelengkapan informasi keuangan dalam menentukan keputusannya berinvestasi. Kegagalan perusahaan terhadap kecurangan akuntansi (*fraud*) yang meragukan serta penyalahgunaan kekuatan korporasi yang terjadi di seluruh dunia pada awal tahun 2000 yang menyebabkan bangkrutnya perusahaan besar kelas dunia diantaranya Enron, Worldcom, Global Crossing, Pamalat, Tyco Internasional, Adelphia, Peregrine System, AOL TimeWarner, Aura System, Citigroup, Computer Associates Internasional, CMS Energy, Health South, Quest Communication, Safety Kleen, dan Xerox yang melibatkan beberapa Kantor Akuntan Publik termasuk “*The Big Five*” telah merusak kredibilitas Auditor dalam fungsi laporan mereka dan mengikis kepercayaan publik terhadap profesi akuntan serta auditor (Sorunke & Olukayode, 2016).

Serangkaian kecurangan akuntansi (*fraud*) tersebut berdampak pada perekonomian suatu negara, perusahaan yang juga berkontribusi pada penurunan ekonomi suatu negara. Jumlah kerugian yang ditimbulkan akan meningkat seiring banyaknya pelaku yang ikut berpartisipasi dalam suatu kejahatan akuntansi (*fraud*) tersebut. Namun, kecurangan akuntansi tersebut tidak mampu dideteksi oleh seorang akuntan. Timbul suatu pertanyaan yang menyatakan siapa yang harus bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan (Sofianti, 2014).

Semua akuntan bersikeras bahwa ia tidak bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan yang diaudit. Namun, pengadilan berpendapat bahwa akuntan ialah pihak yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kegagalan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Rezaee dan Riley berpendapat bahwa akuntan tidak dapat disalahkan. Sebab akuntan hanya menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang mereka pelajari. Jika akuntan sudah menerapkan pengetahuan mereka, serta tidak melanggar kode etik akuntan, maka hal tersebut tidak perlu disalahkan (Sofianti, 2014).

Selama ini dalam menangani kasus *fraud* dipandang dari sisi ekonomi dan juga dipandang dari sisi hukum saja, hal ini mengartikan bahwa kasus tersebut belum ditangani secara akuntansi. Padahal skandal-skandal tersebut kebanyakan berasal dari laporan keuangan. Auditing yang biasa digunakan diharapkan dapat menangani kecurangan (*fraud*) memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan kurang berhasil dalam mengatasi masalah kecurangan (*fraud*). Permasalahan tersebut dikarenakan audit hanya menekankan pada penemuan kesalahan dan keteledoran pada laporan keuangan. Minimnya informasi maupun pengetahuan akan akuntansi forensik juga menghambat penegak hukum memecahkan masalah terkait *fraud*. Para penegak hukum lebih mengandalkan kemampuan internal para ahli hukum, dibanding menyelesaikan dengan akuntansi forensic. Permasalahan *fraud* tidak bisa diselesaikan dengan hukum saja, namun diperlukan kombinasi antara ilmu akuntansi, ilmu audit dan ilmu hukum (Zamira, 2010).

Berdasarkan poin bahasan di atas maka, dibutuhkan sebuah ilmu khusus yang mengkombinasikan ketiga ilmu tersebut, baik dari ilmu auditing, ilmu hukum, maupun ilmu akuntansi. Mengingat ketiga ilmu tersebut berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan *fraud* yang ada di Indonesia. Namun karena sumber utama dari permasalahan ini adalah laporan keuangan, maka kita akan membahas ilmu akuntansi yang khusus menangani permasalahan *fraud*. Saat ini banyak materi akuntansi yang berkembang, namun hal tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah terkait *fraud* (Zamira, 2010).

Suatu kurikulum akuntansi perlu adanya mata kuliah yang khusus menangani permasalahan tentang kecurangan (*fraud*). Dalam melawan permasalahan serta praktik kejahatan tersebut, akuntansi dituntut untuk berkembang agar dapat mengikuti perkembangan bisnis dan permasalahan yang terkait dengan kecurangan (*fraud*). Selama ini akuntansi hanya dituntut untuk mendukung kelancaran suatu bisnis, contoh perkembangan ilmu akuntansi antara lain akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing. Namun, bidang-bidang tersebut belum memberikan solusi atas permasalahan terkait kecurangan (*fraud*). Untuk menjawab permasalahan tersebut, berkembanglah ilmu akuntansi yang saat ini disebut dengan akuntansi forensik (Zamira, 2010).

Akuntansi Forensik merupakan suatu ilmu akuntansi yang mengkombinasikan tidak hanya ilmu akuntansi, melainkan kombinasi antara ilmu auditing dan ilmu hukum. Akuntansi Forensik diharapkan dapat menangani semua permasalahan terkait *fraud* karena sebagian besar kasus mengenai *fraud* bersumber dari laporan keuangan. Perkembangan ilmu ini sangatlah penting, mengingat dalam kenyataannya masih banyak ditemukan kecurangan *fraud* yang dalam penanganannya masih belum ditangani dengan ilmu akuntansi (IMAGAMA, 2014).

Sebagai calon akuntan, mahasiswa akuntansi wajib memiliki wawasan mengenai *fraud*, setidaknya kemampuan mendeteksi kecurangan dan memudahkan transisi dari kelas belajar ke kelas pilihan karirnya sebagai akuntan profesional dibidang *fraud*. Sebagian universitas besar terutama Amerika, banyak diantaranya menawarkan akuntansi forensik sebagai mata kuliah pilihannya maupun sebagai program yang mempelajari penuh. Namun di Indonesia, hanya sedikit universitas yang telah memberikan penawaran materi akuntansi forensik pada kurikulum akuntansi. Dengan integrasi mata kuliah akuntansi dan ilmu hukum mahasiswa tidak hanya paham mengenai auditing saja, namun juga memahami tentang akuntansi forensik dan audit investigasi (Sofianti, 2014).

Penelitian ini terinspirasi dari jurnal yang berjudul “*The perceptipon of the practitioners and students towards the subject of forensic accounting and fraud examination*”. Salah satu yang dibahas pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam muatan materi akuntansi forensik mengintegrasikan unsur ilmu hukum. Namun pada jurnal tersebut tidak di uraikan secara jelas muatan materi ilmu hukum seperti apa yang dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah akuntansi forensik. Dari keterbatasan yang disebutkan pada jurnal tersebut penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian muatan materi ilmu hukum apa yang dapat diintegrasikan kedalam mata kuliah akuntansi forensik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas masalah dalam penelitian diatas adalah sebagai berikut:

Muatan materi hukum apa saja yang dapat di integrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari peneltian ini adalah melakukan ekplorasi (penjajakan) atas muatan materi hukum apa yang dapat di integrasikan dan relevan pada mata kuliah akuntansi forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai muatan materi ilmu hukum yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan berkontribusi memberikan pengetahuan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya mengenai muatan materi ilmu hukum yang dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah akuntansi forensik.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perkuliahan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah penelitian dalam bentuk studi literatur sehingga tidak terbatas pada penelitian empiris saja.

4. Penelitian ini diharapkan bisa menambah jumlah peneliti mengenai Akuntansi Forensik yang saat ini masih jarang untuk diteliti.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendidikan

Pendidikan memiliki beberapa tingkatan, diantaranya Pendidikan Perguruan Tinggi merupakan jenjang. Perguruan tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tesispendidikan : 2017). Dalam menjalankan pembelajaran suatu perguruan tinggi memerlukan adanya sebuah kurikulum. Kurikulum digunakan untuk sejumlah mata kuliah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Kurikulum Pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi (Hasan, 2008 : 56).

Kurikulum selalu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan akademisi, tak terkecuali kurikulum yang terdapat di jurusan akuntansi. Perkembangan kurikulum akuntansi harusnya disesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini. Selama ini akuntansi hanya dikenal sebagai pembuat laporan keuangan mulai dari jurnal umum hingga menjadi neraca saldo hingga jurnal pembalik. Dalam mendukung perkuliahan, pada jurusan akuntansi hanya menggunakan aplikasi MYOB dan Zahir. Padahal tanpa disadari, ilmu akuntansi dapat berkembang bahkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum (Sawarjuwono & Mustikasari, 2014).

Permasalahan hukum seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang tidak bisa diselesaikan dengan masalah hukum saja, tetapi diperlukan pula ilmu auditing dan ilmu akuntansi. Saat ini terdapat ilmu yang mengintegrasikan ketiga ilmu, yakni auditing, akuntansi forensik, dan hukum, yang dinamakan akuntansi forensik. Perubahan kurikulum akuntansi ini dapat

membantu praktisi hukum dalam mengatasi masalah hukum, seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Mengingat saat ini banyak terjadi kejahatan laporan keuangan yang bersumber dari laporan keuangan, namun permasalahan tersebut hanya ditangani secara hukum bukan dengan akuntansi (Jiantari & Sugiarto, 2014).

Mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar pada bidang akuntansi forensik (*fraud examiner*) dan siap bekerja pada bidang tersebut dirasa masih kurang, sehingga munculah sebuah pertanyaan, apakah mata kuliah atau konsentrasi akuntansi forensik ditawarkan pada Program Sarjana, Pascasarjana, atau Profesi Akuntansi. Perguruan Tinggi di Indonesia yang telah dianggap memenuhi kualifikasi dasar yang dibutuhkan oleh profesi akuntan forensik (Priantara, 2013 ; 34).

Mahasiswa akuntansi yang mengikuti atau mengambil spesialisasi akuntansi forensik akan memahami akan gejala terjadinya kecurangan. Akuntan Forensik adalah salah satu karir yang menjanjikan. Permintaan siswa akuntansi yang memiliki kemampuan akuntansi forensik telah meningkat dengan cepat dan akan terus berkembang (Kranacher & Wells, 2010 :36). Banyak mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari akuntansi forensik dan banyak perusahaan juga ingin merekrut lulusan yang memenuhi syarat dan memiliki pengetahuan mengenai akuntansi forensik. keadaan ini juga menarik saat beberapa akademisi yang mengelola kursus akuntansi forensik, mengungkapkan bahwa mata kuliah akuntansi adalah subjek yang cukup populer serta banyak mahasiswa akuntansi yang memilih pilihan mata kuliah dalam kurikulum akuntansi (Sofianti, 2014).

2.1.2 Akuntansi Forensik

Akuntansi Forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti yang luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan, disektor publik maupun privat (Tuanakotta, 2014 :4). Definisi akuntansi forensik halaman 5 Crumbley dalam Tuanakotta (2014) berpendapat bahwa "*Simply put, forensic accounting is legally accurate*

accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review” (secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Atau, akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif). Dari definisi crumbley, dijelaskan bahwa akuntansi forensik tidak identik bahkan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan GAAP (*generally accepted accounting principles*), karena ukurannya bukan untuk GAAP melainkan menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan (Tuanakotta, 2014 : 4-5).

Akuntansi forensik sering disebut sebagai audit investigasi. BPK menyatakan bahwa audit forensik merupakan intergrasi keahlian akuntansi, auditing, dan hukum yang hasilnya dapat digunakan dalam proses dipengadilan atau bentuk hukum yang lain. Seorang auditor forensik harus memiliki kemampuan yang cukup baik dalam bidang akademisi dan empiris yang berkaitan dengan proses litigasi dan berkaitan dengan audit investigatif, perhitungan kerugian, dan pemberian keterangan ahli di persidangan (Priantara, 2013 ; 32).

Keunikan dari akuntansi forensik ini ialah metodenya yang memiliki kerangka berpikir yang berbeda dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan lebih berprosedur dan kurang efektif dalam mendeteksi kecurangan sedangkan akuntansi forensik lebih efektif dalam mendeteksi kecurangan karena dari prosesnya, walaupun metode tersebut lebih mengandalkan intuisi dan deduksi. Seorang akuntan forensic yang berkompeten memiliki keahlian yang unik yaitu perpaduan antara ilmu akuntansi, ilmu audit, dan ilmu hukum sekaligus (Sugiantara & Jiantari, 2014).

Ruang lingkup akuntansi forensik terdiri dari tiga bidang, yaitu dukungan litigasi, saksi ahli, dan pemeriksaan kecurangan. Dukungan litigasi adalah bidang akuntansi forensik yang berpartisipasi dalam bidang ilmu hukum sebagai konsultan untuk menerjemahkan informasi keuangan melalui analisis guna menemukan indikasi kecurangan. Pada kasus tersebut, saksi ahli adalah seorang

akuntan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman atau pelatihan khusus untuk membantu hakim, jaksa, pengacara, dan yang lain untuk memahami jargon akuntansi dan menerjemahkan informasi keuangan, membantu merumuskan kesimpulan atau keputusan tentang fakta diluar jangkauan pemahaman dan pengalaman mereka mengenai akuntansi forensik (Sofianti, 2014).

Albreth dalam Sofianti (2014) mencontohkan, definisi *fraud examination* sebagai metodologi untuk menangkap dan membuktikan apakah tuduhan penipuan benar adanya, mulai dari proses disposisi, termasuk pencarian bukti, wawancara, menulis laporan, dan pemberian kesaksian ahli. Oleh karena itu, *fraud examination* mencakup ilmu untuk menjadi sub bahan dalam kelas akuntansi, karena mereka tidak meninjau bahan akuntansi forensik yang diperlukan mahasiswa sebagai potensi penipuan dan pemahaman akuntan secara rinci (Sofianti, 2014).

Akuntansi Forensik dapat dipratikkan pada sektor publik maupun sector privat. pada sektor publik akuntansi forensic berurusan dengan kerugian. Bagi negara dan kerugian keuangan negara, sedangkan di sektor privat berurusan dengan kerugian karena terjadi cidera janji dalam suatu perikatan. Kerugian merupakan titik awal adanya *Triangle Fraud*, selanjutnya perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tuntutan akibat kerugian, dan yang selanjutnya adalah keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli hukum dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum adalah ranah akuntansi forensik (Jumansyah, 2017).

Sebagai calon akuntan forensik mahasiswa akuntansi harus memiliki keahlian serta keterampilan yang mendukung sebagai akuntan forensik. Hopwood dalam Iprianto (2009) menyatakan bahwa akuntan forensik terlatih memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut :

1. Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagi akuntan forensik karena adanya sifat pengumpulan informasi dan verifikasi yang terdapat pada akuntansi forensik. akuntansi forensik yang terampil harus mampu mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga kasus-kasus yang mereka tangani akan didukung secara positif oleh pihak pengadilan.
2. Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnya taktik-taktik surveillance dan keterampilan wawancara dan interogasi, membantu akuntan forensik untuk melangkah di luar keterampilan mereka didalam mengaudit aspek-aspek forensik baik aspek legal maupun aspek financial.
3. Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan adalah penting bagi akuntan forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh perpetrator.
4. Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi keuangan, apakah itu dalam kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang, atau skema-skema penyelewengan lainnya. hal ini meliputi pengetahuan tentang pengendalian internal yang baik seperti yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan (corporate governance).
5. Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik. pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yurisdiksi dimana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan.
6. Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi di tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan oke jabatan dunia maya. pada taraf yang minimum, akuntan forensik harus mengetahui poin dimana mereka harus menghubungi seorang ahli bidang piranti keras (hardware) atau piranti lunak (software) komputer. akuntan forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk

mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian daya, mendesain, dan menjalankan pengendalian atau manipulasi data, menghimpun informasi database untuk perbandingan, dan menganalisis data.

7. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh akuntan forensik untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya.

Digabriele (2008) dalam Iprianto (2009) juga menyatakan bahwa keahlian yang relevan seorang akuntan forensik adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deduktif

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah analisis deduktif, kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya.

2. Pemecahan Masalah yang tidak terstruktur

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah pemecahan masalah yang tidak terstruktur : kemampuan untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan yang tidak terstruktur, khusus pada situasi yang tidak wajar.

3. Pemikiran yang kritis

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah pemikiran yang kritis: kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta.

4. Penyidikan yang Fleksibilitas

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah fleksibilitas penyidikan: kemampuan untuk melakukan audit diluar ketentuan/prosedur yang berlaku awal.

5. Keahlian analitik

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah keahlian analitik: kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya tersedia dari pada yang telah tersedia.

6. Komunikasi lisan

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah komunikasi lisan: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang opini dasar.

7. Pengetahuan hukum

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah pengetahuan hukum : kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk peranan bukti (*rules of evidence*).

8. Composure

Keahlian yang penting bagi seorang akuntan forensik adalah composure: kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan.

Universitas yang telah membuka kurikulum mata kuliah akuntansi forensik diantaranya Universitas Trunojoyo dan Universitas Jember. Universitas Trunojoyo akuntansi forensik sudah menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 akuntansi, namun materi yang dibahas pada mata kuliah akuntansi forensik di Universitas Trunojoyo ialah seputar *fraud* serta aplikasi yang digunakan sebagai pendeteksi adanya *fraud*. Menurut narasumber mata kuliah akuntansi forensik tersebut tidak menarik minat mahasiswa akuntansi untuk mempelajari ilmu akuntansi forensik. Lain halnya dengan Universitas Jember, akuntansi forensik ditawarkan dalam mata kuliah peminatan (pilihan). Materi akuntansi forensik yang diajarkan pada jurusan akuntansi Universitas Jember lebih beragam. Selain dikenalkan tentang *fraud*, mahasiswa akuntansi

husus nya peminatan akuntansi forensik juga di beri satu nama pelaku fraud baik di Indonesia maupun Luar Negeri. Pemutaran Film 12 Angry Man, presentasi perbab, dan yang terakhir praktek wawancara dan interogasi. Selain itu pada mata kuliah akuntansi forensik di universitas jember juga sempat membahas masalah KUHP Pidana maupun Perdata yang di bahas hanya sekali pertemuan, sehingga mata kuliah akuntansi forensik terkesan menarik karena benar-benar mengintegrasikan mata kuliah akuntansi dengan hukum.

Seorang akuntan forensik harus memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum. Pengetahuan tentang ilmu hukum sangat penting dalam menentukan keberhasilan seorang akuntan forensik untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik, pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yurisdiksi dimana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan.

2.1.3 Hukum

Hukum sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas, tergantung bagaimana orang tersebut memandang. Hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat dan harus selalu dipatuhi, karena dengan adanya hukum orang dapat mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Hukum dapat dipandang dari sisi Ekonomi, sisi pidana, sisi perdata, sosiologi, dan lain sebagainya. Karena itulah hukum tidak memiliki pengertian yang jelas dan pasti (Samandani, 2013). Menurut pandangan beberapa ahli hukum didefinisikan sebagai berikut:

1. Hukum didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang dibuat untuk mengikat hakim dan masyarakat (Plato).
2. Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaan dapat dipaksakan untuk tujuan memperoleh keadilan (Borst).
3. Dalam buku yang berjudul dasar-dasar hukum bisnis, hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang kekuasaanya dianggap sebagai peraturan

yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa maupun penyelenggara negara (Samandani, 2013).

Tujuan dibentuknya hukum yaitu kepastian hukum, artinya hukum tersebut harus berpihak kepada sistem hukum yang telah dibuat dan ditetapkan. Keadilan hukum yang mana hukum harus menjadi panglima bagi kepentingan/kebutuhan/dan tuntutan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Tujuan hukum sebenarnya adalah menjadikan tata kehidupan didalam masyarakat bangsa dan negara menjadi tertib, aman, damai sejahtera, dan keadilan social (Samandani, 2013).

Di Indonesia terdapat beberapa klasifikasi hukum yang digunakan, berikut ini merupakan klasifikasi hukum yang ada di Indonesia :

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya (Kuliah hukum, 2016). Hukum pidana terbagi menjadi 2 yakni Pidana Umum dan Pidana Pidana khusus. Penyelesaian kasusnya pun juga berbeda, acannya yakni UU Pidana umum dan UU pidana khusus. beberapa kasus yang penanganannya termasuk pada pidana khusus, diantaranya: tindak pidana pencucian uang, tindak pidana fiskal (perpajakan) dan tindak pidana korupsi (Samandani, 2013).

2. Hukum Perdata

Hukum perdata di golongan ke dalam hukum privat yang merupakan aturan yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun dalam pergaulan keluarga. Jadi hukum perdata adalah suatu hukum yang

mengatur setiap subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain mengenai suatu objek hukum tertentu. Beberapa hukum perdata adalah sengketa, perceraian, hak paten, warisan, dan pencemaran mana baik (Samandani, 2013).

2.1.4 Akuntansi forensik (*fraud*) dalam bingkai perundang-undangan

Digabriele dalam iprianto (2009) menyebutkan salah satu kriteria menjadi akuntan forensik ialah memiliki pengetahuan tentang ilmu hukum. Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan seorang akuntan forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan memudahkan akuntan forensik mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum dimana kasus tersebut akan dinilai dan dijaga buktinya melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan .

Seorang akuntan forensik dalam menangani kasus kecurangan yang terjadi baik dari pihak sektor publik maupun sektor privat (swasta) harus memahami dasar-dasar ketentuan hukum, khususnya menangani kasus yang berhubungan dengan hukum pidana dan perdata. Dalam menangani kecurangan, seorang akuntan forensik harus mampu mengidentifikasi serta menganalisa tindak kecurangan *fraud* menurut bingkai perundang-undangan menurut KUH Pidana Umum, KUH Pidana Khusus, KUH Perdata. Sebelum mengidentifikasi dan menganalisa kasus yang berhubungan dengan Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Khusus, seorang akuntan forensik pada prakteknya harus berkonsultasi dengan seseorang yang ahli dalam bidang hukum terkait. Substansi mengenai perbuatan melawan hukum atau perbuatan hukum dengan hukuman atau sanksinya yang disebut, masing-masing diatur dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Sedangkan cara berproses dan beracara di pengadilan diatur dalam Hukum Acara, baik Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata. Ilmu Hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena pelanggaran undang-undang pidana (Tuanakotta, 2014).

a. Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan beberapa pasal dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan dalam yang memiliki pengertian *fraud* seperti:

1. Pemalsuan Surat

Pasal-pasal yang mengatur tentang pemalsuan surat ialah sebagai berikut :

1. Pasal 263 ayat 1
2. Pasal 274 ayat 1

2. Membuka Rahasia

Pasal-pasal yang mengatur tentang Membuka rahasia ialah sebagai berikut :

1. Pasal 323 ayat 1

3. Menyebabkan Mati/ Luka-luka karena Kealpaan

Pasal-pasal yang mengatur tentang Membuka rahasia ialah sebagai berikut :

1. Pasal 361 (10, 35, 93 KUH Pidana)

4. Pencurian

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Pencurian ialah sebagai berikut :

1. Pasal 362
2. Pasal 365 (89, 335 KUH Pidana)

5. Pemasaran dan Pengancaman

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Pemasaran dan Pengancaman dalam ialah sebagai berikut :

1. Pasal 368
2. Pasal 369 ayat 1

6. Penggelapan

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Penggelapan ialah sebagai berikut :

1. Pasal 372
2. Pasal 374
3. Pasal 375

7. Perbuatan Curang

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Perbuatan ialah sebagai berikut :

1. Pasal 378
 2. Pasal 381
 3. Pasal 382
 4. Pasal 382 bis
 5. Pasal 390
 6. Pasal 392
 7. Pasal 39
8. Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak ialah sebagai berikut :

1. Pasal 396
9. Pidana

Pasal-Pasal *fraud* yang mengatur bab Pidana ialah sebagai berikut:

1. Pasal 41 ayat 1
- b. Hukum Perdata

Selain memiliki keterkaitan dengan Hukum Pidana, akuntansi forensik juga memiliki keterkaitan dengan hukum perdata. Segala bentuk pelanggaran perdata telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk tindak perdata yang berhubungan dengan akuntansi forensik terutama *fraud*. Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan beberapa pasal dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan dalam yang memiliki pengertian *fraud* seperti:

1. Penitipan Barang yang pada umumnya dan berbagai jenis

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Penitipan barang yang pada umumnya dan berbagai jenis ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1694
2. Pasal 1695

2. Penitipan Barang Murni

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Penitipan Barang Murni ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1696
2. Pasal 1708
3. Pasal 1712

3. Sekestrasi dan Pelbagai Jenisnya

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Sekestrasi dan Pelbagai Jenisnya ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1739

4. Pinjam Pakai

Pasal-Pasal fraud yang mengatur tentang Pinjam Pakai ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1740

5. Kewajiban-kewajiban orang yang menerima barang pinjam pakai

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal yang terkait dengan Kewajiban-kewajiban orang yang menerima barang pinjam pakai ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1744
6. Surat Wasiat

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal yang terkait dengan Surat Wasiat ialah sebagai berikut :

1. Pasal 893
7. Pemisahan Harta Peninggalan

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal yang terkait dengan Pemisahan Harta Peninggalan ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1112
8. Perikatan yang lahir dari kontrak/persetujuan

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal yang terkait dengan Perikatan yang lahir dari kontrak/persetujuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1328
9. Akibat Persetujuan

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal yang terkait dengan Akibat persetujuan ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1338
10. Perikatan yang Lahir karena Undang-undang

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal-pasal yang terkait dengan Perikatan yang Lahir karena Undang-undang ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1366
11. Hak milik

Pasal-Pasal fraud yang mengatur serta pasal-pasal yang terkait dengan Hak milik dalam ialah sebagai berikut :

1. Pasal 570
 2. Pasal 574
- c. KUH Khusus

Di samping KUH Pidana dan KUH Perdata terdapat juga Ketentuan Perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori *fraud*, seperti Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tentang pencucian uang, dan lain-lain.

1. Korupsi

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi No. 31 Tahun 1999 JO UU No 31 Tahun 2001 menyebutkan beberapa pasal dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan pengertian *fraud* seperti:

1. Pasal 2
 2. Pasal 3
 3. Pasal 5
 4. Pasal 6
 5. Pasal 7
 6. Pasal 8
 7. Pasal 9
 8. Pasal 10
 9. Pasal 11
 10. Pasal 12
 11. Pasal 12 B
 12. Pasal 12 C
 13. Pasal 13
2. Pencucian Uang

Selain Undang-undang tentang pemberantasan korupsi No. 31 Tahun 1999 JO UU No 31 Tahun 2001, terdapat pula UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang menyebutkan beberapa pasal dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan pengertian *fraud* seperti:

1. Pasal 2
2. Pasal 3
3. Pasal 4
4. Pasal 5

3. Pidana Perpajakan

Pidana perpajakan diatur dalam 2 Undang-undang yakni Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan beberapa pasal dibawah ini yang memiliki keterkaitan dengan *fraud* seperti:

1. Pasal 36 A
2. Pasal 36 B
3. Pasal 37 A
4. Pasal 38
5. Pasal 39
6. Pasal 39 A
7. Pasal 41
8. Pasal 41 A
9. Pasal 41 B
10. Pasal 41 C
11. Pasal 43
12. Pasal 44

2.1.5 Relevansi akuntansi forensik dan Hukum

Rezaee dan Riley (2010: 121-125) dalam Sofianti (2014), berbagai laporan dari berbagai skandal keuangan perusahaan di berbagai negara dan respon regulator menarik banyak perhatian dalam tata kelola perusahaan dan perannya dalam meningkatkan kualitas, kendalan dan transparansi laporan keuangan. Perusahaan dapat mengandalkan keahlian akuntan forensik untuk menetapkan sistem tata kelola perusahaan yang konsisten, mendistribusikan dan mendapatkan informasi yang benar kepada perusahaan, memastikan bahwa kebijakan dan tujuan perusahaan diintegrasikan ke dalam system pengendalian internal, pencegahan penipuan dan perancangan sistem menyelidiki segera saat tanda-tanda penipuan muncul (Sofianti, 2014).

Permintaan akan sumber daya manusia dan keahlian ilmiah untuk akuntansi forensik semakin meningkat dan fenomena ini terlihat memiliki manfaat yang sangat penting untuk praktisi akuntansi. Tanggapan terhadap pengajaran dan praktek akuntansi forensik memiliki manfaat penting untuk mahasiswa akuntansi forensik yang akan membantu proses litigasi. Akademisi akuntansi percaya dengan menyiapkan mahasiswa akuntansi dalam pengajaran dan pembelajaran akuntansi forensik nantinya akan dilibatkan sebagai konsultan dalam dukungan litigasi(Sofianti, 2014).

Rezaee dan Riley dalam Sofianti (2014) menyebutkan sebagai konsultan akuntansi forensik dapat membantu pengacara untuk mendeteksi dan menganalisis data dalam berbagai kasus pidana dan perdata. Mempersiapkan mahasiswa akuntansi untuk memberikan keterangan ahli dipandang memiliki manfaat yang sangat penting oleh akademisi akuntansi dan dianggap cukup penting oleh praktisi akuntansi. Akademisi akuntansi mendukung adanya mata kuliah akuntansi forensik dengan adanya pengajaran dan praktik akuntansi forensik akan membantu mahasiswa akuntansi masa depan untuk meberikan kesaksian ahli (Sofianti, 2014).

Akuntansi forensik menyediakan kesaksian ahli di pengadilan, membantu hakim, jaksa dan pihak lain yang berada di pengadilan untuk memahami lapangan diluar pemahaman dan kompetensi mereka dalam kasus keuangan yang kompleks di mana akuntan forensik memiliki kemampuan untuk menjelaskan jargon akuntansi dalam bahasa yang dapat dimengerti. Akademisi akuntansi juga berpendapat bahwa pengajaran serta pratik akuntansi di universitas membuat lulusan akuntansi lebih diminati di pasar kerja. Untuk memberikan rekomendasi dan ikhtisar silabus mata kuliah akuntansi forensik untuk memeriksa topik apa yang dianggap penting untuk diberikan dalam silabus mata kuliah akuntansi forensik (Sofianti, 2014).

Topik yang dianggap penting dalam mata kuliah akuntansi forensik adalah : Sifat kriminologi, dinamika kriminologi, lingkup kecurangan dan kejahatan *financial*, Etika, pencegahan, antisipasi, deteksi, investigasi dan pemulihan kerugian akibat untuk salah saji, pencegahan, antisipasi, deteksi, investigasi dan pemulihan kerugian akibat penyimpangan laporan keuangan, kecurangan dan akuntansi forensik di lingkungan digital, penelitian dan analisis, penilaian kerugian dan kerusakan, resolusi konflik, arbitrase, penyelesaian sengketa, kerugian akibat salah saji laporan keuangan, pemulihan kerugian akibat penyalagunaan asset, fraud dan kejahatan keuangan (Sofianti, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Rezaee (2003) melakukan penelitian tentang persepsi akademisi dan praktisi akuntansi mengenai pendidikan akuntansi forensik. Penelitian tersebut mengumpulkan persepsi mengenai arti penting, relevansi, dan penyampaian dari pendidikan akuntansi forensik. Hasil dari penelitian tersebut adalah permintaan dan minat dalam akuntansi forensik akan terus meningkat dan lebih banyak universitas yang akan menyediakan pendidikan akuntansi forensik. Responden pada penelitian tersebut juga menyatakan bahwa topik akuntansi forensik perlu dipertimbangkan untuk diintegrasikan pada kurikulum akuntansi.

Danis (2009) melakukan penelitian tentang karakteristik dan keahlian apa yang diperlukan oleh akuntan forensik. Penelitian tersebut mengambil 3 kelompok responden diantaranya akademisi, akuntan publik, dan pengacara. Hasil penelitian ini adalah pasar mensyaratkan akuntan forensik perlu memiliki sekelompok keahlian, sifat, dan karakteristik yang berbeda dari akuntan tradisional. Menurut responden akuntan forensik dituntut untuk memiliki *credintial* yang relevan. Namun, pengacara yang merupakan pengguna jasa utama akuntan forensik, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi atas jasa dan pelayanan yang diberikan.

Huber (2012) melakukan penelitian mengenai apakah akuntansi forensik telah menjadi sebuah profesi di Amerika. Huber menggunakan model atribut untuk memisahkan pekerjaan dengan profesi dengan menggunakan kriteria sosial dari Horn, Pavalko, Flexner, Carey, dan Brante. Hasil penelitian akuntansi forensik memenuhi sebagian besar kriteria sosial yang menjadikan pekerjaan menjadi profesi. Akan tetapi publik atau masyarakat belum sepenuhnya mengakui akuntan forensik di Amerika Serikat sebagai profesi. Huber mengatakan, menyatakan akuntan forensik sebagai salah satu profesi di Ameika Serikat terlalu cepat, namun menurut Huber akuntansi forensik sedang mengarah ke arah hal tersebut dan perlu aktu bagi akunansi forensik untuk berkembang dan menjadi sebuah profesi yang disebut akuntan forensik.

Sofianti (2014) melakukan penelitian mengenai persepsi praktisi dan mahasiswa terhadap subjek akuntansi forensik dan pemeriksaan kecurangan. Pada penelitian tersebut menggunakan 3 kelompok responden diantaranya praktisi, akademisi, dan mahasiswa akuntansi. Hasil dari penelitian tersebut ialah mayoritas dari ketiga responden tersebut mengetahui dan memahami tentang akuntansi forensik. Ketiga kelompok responden tersebut berpendapat bahwa akuntansi forensik harus di integrasikan pada kurikulum di jurusan akuntansi namun sifatnya hanya sebagai mata kuliah pilihan dan berdiri terpisah dari subjek. Perbedaan ketiga responden tersebut adalah pada subjek akuntansi forensik yang dapat diintegrasikan pada kurikulum akuntansi. Pada penelitian ini juga


disebutkan beberapa materi hukum yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik seperti Sifat kriminologi, dinamika kriminologi, lingkup kecurangan dan kejahatan *financial*, Etika, pencegahan, antisipasi, deteksi, investigasi dan pemulihan kerugian akibat untuk salah saji, pencegahan, antisipasi, deteksi, investigasi dan pemulihan kerugian akibat penyimpangan laporan keuangan, kecurangan dan akuntansi forensik di lingkungan digital, penelitian dan analisis, penilaian kerugian dan kerusakan, resolusi konflik, arbitrase, penyelesaian sengketa, kerugian akibat salah saji laporan keuangan, pemulihan kerugian akibat penyalagunaan asset, fraud dan kejahatan keuangan.

Sugianto dan Jiantari (2014) melakukan penelitian tentang apakah mata kuliah akuntansi forensik perlu dalam kurikulum jurusan akuntansi. Responden yang digunakan pada penelitian tersebut adalah akademisi jurusan akuntansi universitas tadulako palu. Hasil dari penelitian tersebut peluang akuntansi forensik menjadi sebuah mata kuliah belum mendapatkan tempat yang serius di mata akademisi di Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako. Terdapat perbedaan pemahaman, disatu sisi berpendapat bahwa mata kuliah akuntansi forensik perlu ada pada mata kuliah jurusan akuntansi. Disisi lain berpendapat bahwa mata kuliah akuntansi forensik cukup sebatas pengenalan saja. Dengan penguatan subjek (mata kuliah) tertentu yang secara khusus untuk memberikan pemahaman dalam pencegahan dan pendeteksian terhadap korupsi atau *fraud*.

Penelitian terdahulu mengenai akuntansi forensik sudah cukup banyak dilakukan, namun penelitian tersebut masih membahas masalah peluang akuntansi forensik, profesi akuntansi dalam meneteksi fraud, pendidikan akuntansi forensik, karakteristik yang harus dimiliki seorang akuntan forensik, serta karir dan status pada profesi akuntan forensik disuatu negara menurut persepsi praktisi akuntansi. Belum banyak penelitian yang mengangkat tema mengenai relevansi materi hukum yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik, serta peran akuntansi forensik menurut praktisi dan akademisi hukum. Hal tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Akuntansi Forensik merupakan mata kuliah yang tergolong baru pada jurusan akuntansi. Akuntansi forensik merupakan perkembangan dari akuntansi yang mengintegrasikan tidak hanya ilmu auditing tetapi juga ilmu hukum. Akuntansi forensik biasanya membantu praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan *financial crime* dan *fraud*. Banyaknya kasus *fraud* maupun *financial crime* yang telah terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga diberbagai belahan dunia. Namun pada menangani kasus tersebut masih dilakukan secara hukum, bukan dengan akuntansi. Untuk itu diperlukan adanya relevansi antara ketiga ilmu tersebut. Beberapa topik materi hukum yang dianggap penting dalam mata kuliah akuntansi forensik adalah Hukum Pidana, Hukum perdata, Pidana Khusus, dan Kriminologi.



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei dengan maksud penelitian eksploratif (penjajagan). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 2008 : 3). Penelitian eksploratif (penjajagan) bersifat terbuka. Dalam penelitian ini, pengetahuan peneliti akan permasalahan yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk dapat melakukan studi deskriptif (Singarimbun, 2008 : 4). Desain Penelitian ini juga belum memungkinkan untuk memiliki hipotesis untuk melakukan pengujian data

ketat. Generalisasi peneliti akan mencoba merumuskan proposisi mengenai fenomena sehingga mewujudkan kontribusi yang nyata.

3.2 Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data subyek yang dilakukan pada mahasiswa Magister Hukum, mahasiswa Magister Kenotariatan, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember tentang muatan materi hukum apa yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik. data subyek adalah jenis penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data subyek diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan yang diberikan berupa lisan, tulisan dan ekspresi (Indriantoro dan Supomo : 2014, 145). Penelitian ini termasuk pada tanggapan yang bentuknya tulisan yang diajukan oleh peneliti.

3.3 Sumber Data

Salah satu komponen yang paling penting pada penelitian yaitu sumber data. Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting pada penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibahas sebelumnya. Sumber data pada penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder (Indrianto dan Supomo, 2014 : 145).

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan

Supomo : 2014, 146). Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada subjek penelitian yakni mahasiswa Magister Hukum, mahasiswa Magister Kenotariatan, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo ,2014 : 147).

3.4 Populasi dan Sampel

Problematik yang ada dalam pemilihan data yang bersifat kuantitatif umumnya berkaitan dengan populasi data yang diteliti. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi yang disebut dengan sensus atau meneliti sebagian dari dari elemen-elemen populasi yang disebut dengan sampel (Indrianto dan Supomo, 2014 : 115).

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014 : 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Magister Hukum, mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang masih aktif serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember. Hal ini dikarenakan mahasiswa Magister Hukum, mahasiwa Magister Kenotariatan dan Akademisi Fakultas Hukum memiliki pengetahuan dasar hukum yang lebih memadai, sehingga dinilai lebih memahami tentang materi yang dapat di integrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik. setelah melakukan survei pendahuluan pada Sub

Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember diperoleh jumlah populasi mahasiswa Magister Hukum sebanyak 70 mahasiswa aktif, mahasiswa Magister Kenotariatan sebanyak 126 mahasiswa aktif, dan akademisi sebanyak 70 orang.

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Magister dan Akademisi Fakultas Hukum

No	Jenis Responden	Jumlah
1.	Akademisi	70
2.	Magister Hukum	70
3.	Magister Kenotariatan	126
	Total	266

Sumber : sub bagian akademik fakultas hukum

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Pengambilan suatu sampel harus bisa mewakili populasi yang ada. Tujuan dari penggunaan sampel untuk efisiensi jika menggunakan sampel. Teknik yang digunakan adalah Sampel Acak Sederhana (*simple random sampling*). Sampel Acak Sederhana (*simple random sampling*) merupakan metode pemilihan sampel secara acak sederhana memberikan kesempatan yang sama yang bersifat tak terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel.

Penentuan jumlah sampel penelitian ini menggunakan rumus. Prinsip menggunakan rumus-rumus penarikan sampel penelitian digunakan untuk mempermudah teknis penelitian. Semisal, populasi penelitian terbilang sangat banyak atau jangkauan populasi sangat luas, maka penggunaan rumus pengembalian sampel dimaksudkan untuk memperkecil jumlah pengembalian sampel atau mempersempit wilayah populasi agar teknis penelitian menjadi efisien. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, dengan hasil sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kemungkinan ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolelir (e = 5%)

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95%. Hal tersebut sesuai dengan batas maksimal tingkat kesalahan yang disepakati para ahli pada penelitian sosial dan pendidikan yaitu sebesar 5 % (Step Ellen, 2010 ; dengan rujukan *Principle and Methods of Research* ; Ariola et al. (eds) ; 2006)

$$n = \frac{266}{1 + 266 (0,05)^2}$$

$$= 159,759$$

Berdasarkan perhitungan populasi diatas diperoleh sampel sebanyak 159,759 dibulatkan menjadi 160. Kemudian ukuran sampel tersebut di proporsikan kedalam 3 elemen, Elemen I merupakan Akademisi, Elemen II merupakan Magister Hukum, Elemen III merupakan Magister Kenotariatan. Untuk perhitungan proposional diperoleh sebagai berikut :

$$\text{Elemen I : } \frac{70}{266} \times 160 = 42,10$$

$$\text{Elemen II : } \frac{70}{266} \times 160 = 42,10$$

$$\text{Elemen III : } \frac{126}{266} \times 160 = 75,78$$

Berdasarkan perhitungan populasi diatas diperoleh jumlah sampel setiap elemen, dengan proporsi Elemen I yakni akademisi sebanyak 42,10 yang dibulatkan menjadi 42 akademisi, Elemen II yakni mahasiswa Magister Hukum sebanyak 42,10 yang dibulatkan menjadi 42 mahasiswa, dan Elemen III mahasiswa Magister Kenotariatan sebanyak 75,78 dibulatkan menjadi 76 mahasiswa.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan berupa penyebaran kuesioner (angket) dengan tipe kuesioner berbentuk kombinasi *open kuesioner and closed kuesioner* (kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup). Pada penelitian ini pelaksana metode kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:116). Dengan adanya kontak langsung dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data yang obyektif dan cepat.

3.6 Pengembangan Instrumen

Kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Adapun isi dari kuesioner tersebut ialah :

Bagian I : Pertanyaan mengenai identitas responden

Bagian II : Pertanyaan mengenai muatan materi hukum yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik, yang terdiri dari :

1. Menenal, Mengetahui dan Mendengar tentang mata kuliah akuntansi forensik
2. Relevansi muatan materi hukum
3. Pertemuan yang diberikan untuk muatan materi hukum
4. Peran Akuntan Forensik di pengadilan menurut praktisi hukum
5. Kemampuan yang harus dimiliki Akuntan Forensik

Bagian III : Pertanyaan berupa jajak pendapat

3.7 Hubungan Asimetris variabel

Hubungan Asimetris variabel adalah hubungan yang teratur antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) yang cenderung bersifat satu arah. Hubungan Asimetris merupakan hubungan antar variabel yang sifatnya timbal balik. Dalam hal ini variabel yang di gunakan adalah akuntansi forensik yang di pengaruhi oleh muatan materi hukum. Berikut ini merupakan penjelasan dari variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi Forensik

Akuntansi Forensik adalah penerapan disiplin akuntansi secara arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan, disektor publik maupun privat (Tuanakotta, 2014: 4). Dr. Larry Crumbley dalam tuanakotta (2014 : 5), “*simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is a sustainable in some adversarial legal proceeding. Or within some judicial or administrative review*” (secara sederhana, akuntansi forensik dapat dikatakan akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Atau, akuntansi yang tahan uji dalam kancan perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif).

2. Hukum

Hukum didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang dibuat untuk mengikat hakim dan masyarakat (Plato). Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat yang dalam pelaksanaan dapat dipaksakan untuk tujuan memperoleh keadilan (Borst). Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan norma yang kekuasaanya dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa maupun penyelenggara negara (Samandani, 2013).

3.8 Metode pengujian data dan analisis jajak pendapat

3.8.1 Frekuensi

Metode frekuensi adalah salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori (Indrianto dan Supomo, 2014 :171). Penelitian ini tidak memiliki hipotesis atau penelitian non-hipotesis sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Karena itu dilakukan uji frekuensi pada setiap pertanyaan.

3.8.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. (Indrianto dan Supomo 2014 : 171). Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiono, 2014:207). Metode deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan hasil penelitian dan menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti.


3.8.3 Analisis Jajag Pendapat

Analisis jajak pendapat atau digunakan untuk penelitian yang belum memiliki hipotesis. Pengetahuan akan permasalahan penelitian masih masih terlalu tipis dan sifat nya masih mencari yang belum ada sebelumnya. Pada analisis jajak pendapat, responden diminta menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti tentang muatan materi hukum apa yang dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik dan kemampuan seperti apa yang harus dimiliki seorang akuntan forensik agar dapat membantu proses litigasi dan non litigasi yang ada di pengadilan. Pertanyaan pada penelitian berbentuk terbuka dan hanya sebagai jajak pendapat responden, maka peneliti akan mendeskripsikan pendapat tersebut secara singkat berdasarkan arahnya. Dengan analisis pendapat tersebut, kemudian disimpulkan mata kuliah yang dapat diintegrasikan dan relevan menurut pendapat responden yakni mahasiswa serta akademisi fakultas hukum.

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah adalah serangkaian prosedur serta langkah-langkah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan tahapan penelitian yang terstruktur secara sistematis, sehingga penelitian menjadi efektif dan efisien. Output dari penelitian ini adalah muatan materi yang dapat diintegrasikan dan

relevan pada mata kuliah akuntansi forensik. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berjumlah 160 responden yang terdiri dari mahasiswa magister ilmu hukum, mahasiswa kenotariatan, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember.



Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa magister kenotariatan, mahasiswa magister hukum, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian frekuensi, statistik deskriptif dan jajak pendapat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa akuntansi, khususnya yang menempuh mata kuliah akuntansi forensik. Penelitian ini memiliki implikasi yang luas untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah responden telah mengetahui, mendengar, dan mengenal akuntansi forensik (*Litigation Support, Expert witness, dan Fraud Examination*). Responden juga mengetahui relevansi akuntansi forensik dengan muatan materi hukum. Responden juga setuju jika muatan materi hukum yang diberikan pada mahasiswa akuntansi forensik akan sangat berguna untuk membantu praktisi hukum dalam menyelesaikan litigasi dan non litigasi. Responden juga merasa dengan adanya mata kuliah akuntansi forensik pada jurusan akuntansi secara langsung akan mencetak lulusan akuntansi yang memahami hukum meskipun hanya sebatas dasar hukum, yang nantinya dapat membantu pratisi hukum dalam menyelesaikan kasus litigasi dan non litigasi.

Terdapat beberapa topik bahasan muatan materi hukum yang relevan dan dapat diintegrasikan pada mata kuliah akuntansi forensik adalah muatan materi yang berhubungan langsung dengan hukum perekonomian baik secara hukum pidana maupun perdata. Muatan materi hukum tersebut ialah KUHAP, Pidana Kejahatan Ekonomi dan Bisnis (Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian

Uang, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Perbankan), Legal Audit, Hukum Perjanjian Kontrak, Penyelesaian Sengketa, dan Argumentasi Hukum. Karena kejahatan financial yang terjadi saat ini sudah merajalela dan perlu dibuktikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang sebaiknya di berikan pada 3 kali pertemuan.

Pertemuan untuk membahas topik muatan materi hukum pada mata kuliah akuntansi forensik yang dianjurkan oleh responden sebanyak 3 pertemuan yang diantaranya membahas KUH Pidana dan Pidana Khusus, KUH perdata, dan KUHAP beserta argumentasi hukum, agar mahasiswa akuntansi memahami dasar hukum dan dapat menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta yang terjadi. Selain itu mahasiswa akuntansi juga di tuntut untuk memiliki kemampuan kemampuan ilmu akuntansi, kemampuan hukum yang jurist, analisis hukum pidana dan perdata, dan analisis kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum. Akuntan forensik tidak hanya memiliki kemampuan menyajikan fakta-fakta kecurangan yang terjadi dilapangan, tetapi harus mampu mengidentifikasi apakah kecurangan tersebut termasuk pada pelanggaran pidana atau perdata.

5.2 Keterbatasan

Penelitian masih belum sempurna, sehingga memiliki keterbatasan yang harus di perhatikan oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut ialah :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa magister hukum, mahasiswa magister kenotariatan dan akademisi FH UNEJ saja, sehingga menimbulkan kemungkinan terdapat hasil yang berbeda jika digunakan untuk sampel yang lebih luas dan hasil tidak representatif untuk gambaran pada universitas lain.
2. Dalam penelitian ini belum melibatkan pratisi hukum maupun sebuah instansi hukum seperti kantor pengacara, kejaksaan, kenotariatan, dan pengadilan terutama pengadilan tipikor. Sehingga dimungkinkan ada persepsi yang berbeda dari responden pada penelitian ini.

5.3 Saran

Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya agar dapat memperluas sampel dengan cara menambah objek penelitian jadi tidak hanya pada FH UNEJ, tetapi juga pada FH Universitas lain.
2. Selain pada Fakultas Hukum, hendaknya peneliti selanjutnya hendaknya melibatkan praktisi hukum atau instansi hukum dalam mengambil sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Iprianto. 2009. *Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi Terhadap Keahlian Akuntansi Forensik*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jumansyah, 2017. *Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia*. Prosding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”
- Mahardika. 2010. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Edisi : Cetakan 1. Jakarta: Mahardika
- Mahardika. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Edisi : Cetakan 1. Jakarta : Mahardika
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Edisi Asli. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Singarimbun, Masri. 2008. *Metode Penelitian Suwai*. Edisi Revisi. Yogyakarta: LP3ES
- Samandani, H.U Adil, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Edisi Asli. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sofianti, 2014. *The perception of the practitioners and students towards the subject of forensic accounting and fraud exaination*. Jounal of Economic, Business, and Accountancy Ventura. Vol. 17-2: 281-292

Sorunke, 2016. *Integrating Forensic Accounting into the Accounting Curriculum in Nigerian Universities: Challenges and Remedies*. International Journal Of Academic Research in Progressive Education and Development. Vol. 5-1: 2226-6348

Sugianto, Jiantari. 2014. *Akuntansi Forensik : Perlukah Ada Dalam Kurikulum Jurusan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 5-3 : 355-362

Tuanakotta, Theodorus. 2014. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata-Tata Cara Perpajakan

Zamira, 2014. *Perepsi Akademisi Dan Praktisi Akuntansi Terhadap Akuntansi Forensik Sebagai Profesi Indonesia*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Zimbleman, Mark F dan Conan C. Albert. 2014. *Akuntansi Forensik (Forensic Accounting)*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

tesispendidikan.com/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli/ (diakses pada 10 Januari 2018)

hukumonline.com/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli/ (diakses pada 10 Januari 2018)

hukumonline.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/ (diakses pada 10 Januari 2018)

Lampiran 1

KUESIONER

“Survei Atas Muatan Materi Hukum Pada Mata Kuliah Akuntansi Forensik”

Sebelumnya peneliti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para rekan mahasiswa dan akademisi dalam pengisian kuesioner ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui muatan materi hukum apa yang relevan pada mata kuliah akuntansi forensik.

Akuntansi Forensik merupakan mata kuliah yang tergolong baru pada jurusan akuntansi Universitas Jember. Akuntansi forensik merupakan perkembangan ilmu akuntansi untuk tujuan menyelesaikan perkara hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Akuntansi forensik digunakan untuk menangani kasus yang ditimbulkan akibat *financial crime*. Kasus *financial crime* sendiri telah menjamur di Indonesia. selama ini dalam menangani kasus *financial crime* dipandang dari sisi ekonomi dn juga dipandang dari sisi hukum saja, hal ini mengartikan bahwa kasus tersebut belum ditangani secara akuntansi. Padahal skandal-skandal tersebut kebanyakan berasal dari laporan keuangan. Minimnya informasi maupun pengetahuan akan akuntansi forensik juga menghambat penegak hukum memecahkan masalah terkait *financial crime* serta sebagai bukti yang diperlukan dalam fraud examination.

Berdasarkan poin bahasan di atas maka, dibutuhkan sebuah ilmu khusus yang mengkombinasikan ketiga ilmu tersebut, baik dari ilmu auditing, ilmu

hukum, maupun ilmu akuntansi. Mengeingat ketiga ilmu tersebut berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan financial crime yang ada di Indonesia. Untuk keperluan akademis, peneliti melakukan dengan menjajakan untuk membutuhkan responden terkait matkul muatan materi pada mata kuliah akuntansi forensik.

SURVEI ATAS MUATAN MATERI HUKUM PADA MATA KULIAH AKUNTANSI FORENSIK

IDENTITAS RESPONDEN

A. Pertanyaan Umum

1. Nama (opsional) :
2. Umur & Jenis Kelamin :

B. Pertanyaan tentang Relevansi Muatan Materi Hukum pada Mata Kuliah Akuntansi Forensik

Petunjuk Pengisian :

Pengisian daftar pertanyaan ini dilakukan dengan memberikan argumentasi pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pertanyaan ini berisi tentang relevansi muatan materi hukum pada mata kuliah akuntansi forensik menurut praktisi dan akademisi fakultas hukum.

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar, mengetahui, dan mengenal tentang akuntansi forensik? (Seperti Litigation Support, Expert Witness, dan Fraud Examination)

YA Tidak

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui relevansi akuntansi forensik dengan muatan materi hukum?

YA Tidak

3. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam akuntansi forensik perlu diintegrasikan beberapa materi hukum yang relevan?

YA Tidak

4. Apakah Bapak/Ibu setuju jika muatan materi hukum yang diberikan kepada mahasiswa akuntansi forensik dapat membantu lulusan akuntansi forensik dalam membantu praktisi hukum melalui penyelesaian litigasi dan non litigasi?

YA TIDAK

5. Dengan adanya mata kuliah akuntansi forensik pada jurusan akuntansi, secara langsung akan mencetak lulusan akuntan yang memahami hukum, apa hal tersebut dapat membantu praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus litigasi dan non litigasi?

YA TIDAK

6. Menurut Bapak/Ibu muatan materi hukum pada mata kuliah akuntansi forensik, sebaiknya diberikan pada

1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan

Lainnya.....
.....
.....
.....

7. Menurut Bapak/Ibu muatan materi hukum apa yang relevan untuk diintegrasikan sebagai topik bahasan dalam mata kuliah akuntansi forensik?

1.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

2.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

3.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

4.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

5.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

8. Kemampuan hukum seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik dalam membantu praktisi hukum menyelesaikan kasus litigasi dan non litigasi?

1.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

2.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

3.

Mengapa?

.....
.....
.....
.....

4.

Mengapa?

.....
.....

Lampiran 2

Daftar Responden

No	Nama Responden	Kelompok Responden	Jenis Kelamin
1	Responden 1	Mahasiswa	Perempuan
2	Responden 2	Mahasiswa	Perempuan
3	Responden 3	Mahasiswa	Laki-laki
4	Responden 4	Mahasiswa	Laki-laki
5	Responden 5	Mahasiswa	Perempuan
6	Responden 6	Mahasiswa	Laki-laki
7	Responden 7	Mahasiswa	Perempuan
8	Responden 8	Mahasiswa	Laki-laki
9	Responden 9	Mahasiswa	Laki-laki
10	Responden 10	Mahasiswa	Laki-laki
11	Responden 11	Mahasiswa	Laki-laki
12	Responden 12	Mahasiswa	Laki-laki
13	Responden 13	Mahasiswa	Perempuan
14	Responden 14	Mahasiswa	Laki-laki
15	Responden 15	Mahasiswa	Laki-laki
16	Responden 16	Mahasiswa	Perempuan
17	Responden 17	Mahasiswa	Perempuan
18	Responden 18	Mahasiswa	Laki-laki

19	Responden 19	Mahasiswa	Laki-laki
20	Responden 20	Mahasiswa	Perempuan
21	Responden 21	Mahasiswa	Laki-laki
22	Responden 22	Mahasiswa	Perempuan
23	Responden 23	Mahasiswa	Perempuan
24	Responden 24	Mahasiswa	Laki-laki
25	Responden 25	Mahasiswa	Laki-laki
26	Responden 26	Mahasiswa	Laki-laki
27	Responden 27	Mahasiswa	Laki-laki
28	Responden 28	Mahasiswa	Laki-laki
29	Responden 29	Mahasiswa	Laki-laki
30	Responden 30	Mahasiswa	Perempuan
31	Responden 31	Mahasiswa	Laki-laki
32	Responden 32	Mahasiswa	Laki-laki
33	Responden 33	Mahasiswa	Laki-laki
34	Responden 34	Mahasiswa	Laki-laki
35	Responden 35	Mahasiswa	Laki-laki
36	Responden 36	Mahasiswa	Perempuan
37	Responden 37	Mahasiswa	Perempuan
38	Responden 38	Mahasiswa	Laki-laki
39	Responden 39	Mahasiswa	Laki-laki
40	Responden 40	Mahasiswa	Laki-laki
41	Responden 41	Mahasiswa	Perempuan
42	Responden 42	Mahasiswa	Laki-laki
43	Responden 43	Mahasiswa	Perempuan
44	Responden 44	Mahasiswa	Laki-laki
45	Responden 45	Mahasiswa	Laki-laki
46	Responden 46	Mahasiswa	Laki-laki
47	Responden 47	Mahasiswa	Perempuan
48	Responden 48	Mahasiswa	Perempuan

49	Responden 49	Mahasiswa	Perempuan
50	Responden 50	Mahasiswa	Perempuan
51	Responden 51	Mahasiswa	Perempuan
52	Responden 52	Mahasiswa	Laki-laki
53	Responden 53	Mahasiswa	Perempuan
54	Responden 54	Mahasiswa	Perempuan
55	Responden 55	Mahasiswa	Perempuan
56	Responden 56	Mahasiswa	Perempuan
57	Responden 57	Mahasiswa	Laki-laki
58	Responden 58	Mahasiswa	Perempuan
59	Responden 59	Mahasiswa	Perempuan
60	Responden 60	Mahasiswa	Laki-laki
61	Responden 61	Mahasiswa	Laki-laki
62	Responden 62	Mahasiswa	Perempuan
63	Responden 63	Mahasiswa	Perempuan
64	Responden 64	Mahasiswa	Perempuan
65	Responden 65	Mahasiswa	Laki-laki
66	Responden 66	Mahasiswa	Laki-laki
67	Responden 67	Mahasiswa	Laki-laki
68	Responden 68	Mahasiswa	Perempuan
69	Responden 69	Mahasiswa	Perempuan
70	Responden 70	Mahasiswa	Laki-laki
71	Responden 71	Mahasiswa	Perempuan
72	Responden 72	Mahasiswa	Laki-laki
73	Responden 73	Mahasiswa	Laki-laki
74	Responden 74	Mahasiswa	Perempuan
75	Responden 75	Mahasiswa	Perempuan
76	Responden 76	Mahasiswa	Laki-laki
77	Responden 77	Mahasiswa	Laki-laki
78	Responden 78	Mahasiswa	Perempuan

79	Responden 79	Mahasiswa	Laki-laki
80	Responden 80	Mahasiswa	Perempuan
81	Responden 81	Mahasiswa	Laki-laki
82	Responden 82	Mahasiswa	Laki-laki
83	Responden 83	Mahasiswa	Laki-laki
84	Responden 84	Mahasiswa	Laki-laki
85	Responden 85	Mahasiswa	Laki-laki
86	Responden 86	Mahasiswa	Laki-laki
87	Responden 87	Mahasiswa	Laki-laki
88	Responden 88	Mahasiswa	Laki-laki
89	Responden 89	Mahasiswa	Laki-laki
90	Responden 90	Mahasiswa	Laki-laki
91	Responden 91	Mahasiswa	Laki-laki
92	Responden 92	Mahasiswa	Perempuan
93	Responden 93	Mahasiswa	Perempuan
94	Responden 94	Mahasiswa	Perempuan
95	Responden 95	Mahasiswa	Perempuan
96	Responden 96	Mahasiswa	Perempuan
97	Responden 97	Mahasiswa	Perempuan
98	Responden 98	Akademisi	Perempuan
99	Responden 99	Akademisi	Perempuan
100	Responden 100	Akademisi	Laki-laki
101	Responden 101	Akademisi	Laki-laki
102	Responden 102	Akademisi	Laki-laki
103	Responden 103	Akademisi	Laki-laki
104	Responden 104	Akademisi	Laki-laki
105	Responden 105	Akademisi	Laki-laki

Lampiran 3

Tabel Tabulasi Pertanyaan Penelitian

No	Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1
3	3	0	0	1	1	1
4	4	0	0	1	1	1
5	5	0	0	1	1	1
6	6	1	1	1	1	1
7	7	1	1	1	1	1
8	8	1	1	1	1	1
9	9	0	0	1	1	0
10	10	0	0	1	1	1
11	11	0	0	1	1	1

12	12	1	0	1	1	1
13	13	1	0	1	1	1
14	14	1	0	0	1	1
15	15	1	1	0	1	1
16	16	1	1	1	0	0
17	17	0	0	1	0	0
18	18	0	1	1	1	1
19	19	0	1	1	1	1
20	20	0	0	1	1	1
21	21	1	1	1	1	1
22	22	0	1	1	1	1
23	23	1	0	0	1	1
24	24	1	1	1	1	1
25	25	1	1	1	1	1
26	26	1	1	1	1	1
27	27	0	1	1	1	1
28	28	1	1	1	1	1
29	29	1	1	1	1	1
30	30	0	0	1	1	1
31	31	0	0	0	0	0

32	32	1	0	1	1	1
33	33	1	0	0	1	1
34	34	1	1	1	1	1
35	35	0	0	0	1	1
36	36	1	0	0	1	1
37	37	0	1	1	1	1
38	38	0	0	1	1	1
39	39	0	0	0	0	0
40	40	1	0	0	0	0
41	41	0	0	1	1	1
42	42	1	0	0	1	1
43	43	0	1	1	1	1
44	44	0	1	1	1	1
45	45	0	0	0	1	1
46	46	0	0	1	1	1
47	47	0	0	1	1	1
48	48	0	1	1	1	1
49	49	1	1	1	1	1
50	50	1	1	1	1	1
51	51	0	0	1	1	1

52	52	0	0	1	1	1
53	53	0	0	1	1	1
54	54	0	0	1	1	1
55	55	0	0	1	1	1
56	56	1	1	1	1	1
57	57	1	1	1	1	1
58	58	1	1	1	1	1
59	59	1	1	1	1	1
60	60	0	0	1	1	1
61	61	1	1	1	1	1
62	62	1	1	1	1	1
63	63	0	0	0	1	1
64	64	1	1	1	1	1
65	65	1	1	1	1	1
66	66	1	1	1	0	0
67	67	1	1	1	1	1
68	68	1	1	1	1	1
69	69	1	1	1	1	1
70	70	1	1	1	0	0
71	71	1	1	1	1	1

72	72	1	1	1	1	1
73	73	1	1	1	0	0
74	74	1	1	1	1	1
75	75	1	1	1	1	1
76	76	1	1	1	1	1
77	77	1	1	1	1	1
78	78	1	1	1	1	1
79	79	1	1	1	1	1
80	80	0	0	1	1	1
81	81	1	1	1	1	1
82	82	1	1	1	1	1
83	83	1	1	1	1	1
84	84	1	1	1	1	1
85	85	1	1	1	1	1
86	86	1	1	1	1	1
87	87	1	1	1	1	1
88	88	1	1	1	1	1
89	89	1	1	1	1	1
90	90	1	1	1	1	1
91	91	1	1	1	1	1

92	92	0	0	0	1	1
93	93	0	0	0	1	1
94	94	0	0	1	1	1
95	95	0	0	1	1	1
96	96	1	1	1	1	1
97	97	1	1	1	1	1
98	98	0	0	1	1	1
99	99	0	0	1	1	1
100	100	0	0	1	1	1
101	101	1	1	1	1	1
102	102	1	1	1	1	1
103	103	1	1	1	1	1
104	104	1	1	1	1	1
105	105	1	1	1	1	1

Lampiran 4

Frequency Table

Kelompok Reponden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mahasiswa	97	92,4	92,4	92,4
	Akademisi	8	7,6	7,6	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	44	41,9	41,9	41,9
	Laki-laki	61	58,1	58,1	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

Q1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	40	38,1	38,1	38,1
	Ya	65	61,9	61,9	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

Q2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	41	39,0	39,0	39,0
	Tidak	64	61,0	61,0	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

Q3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	14	13,3	13,3	13,3
	Ya	91	86,7	86,7	100,0
	Total	105	100,0	100,0	

Q4


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	8	7,6	7,6	7,6
	Ya	97	92,4	92,4	100,0
	Total	105	100,0	100,0	


Q5


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	9	8,6	8,6	8,6
	Ya	96	91,4	91,4	100,0
	Total	105	100,0	100,0	


Lampiran 5


Histogram

















Lampiran 6

Descriptives

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Q1	105	0	1	,62	,048	,488
Q2	105	0	1	,61	,048	,490
Q3	105	0	1	,87	,033	,342
Q4	105	0	1	,92	,026	,267
Q5	105	0	1	,91	,027	,281
Valid N (listwise)	105					

Lampiran 6

Pasal-pasal Hukum Pidana

- Bunyi Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- Bunyi Pasal 274 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”.
- Bunyi Pasal 323 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.
- Bunyi Pasal 361 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana di tambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.

- Bunyi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
- Bunyi Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
- Bunyi Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- Bunyi Pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- Bunyi Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

- Bunyi Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- Bunyi Pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Penggelapan yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- Bunyi Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- Bunyi Pasal 381 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
- Bunyi Pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggung terhadap bahaya kebakaran atau

mengharamkan mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkut muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bode-merij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

- Bunyi Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-kongkurennya atau kongkuren-kongkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.
- Bunyi Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan”.
- Bunyi Pasal 392 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
- Bunyi Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
 1. Jika pengeluarannya melewati batas;
 2. Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggihkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang

memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah kepailitannya;

3. Jika dia tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu.
- Bunyi Pasal 41 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, “Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar.

Lampiran Pasal-pasal Hukum Perdata

- Bunyi Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”.
- Bunyi Pasal 1695 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Ada dua jenis penitipan barang yaitu; penitipan barang murni (sejati) dan Sekestrasi (penitipan dalam perselisihan)”.
- Bunyi Pasal 1696 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Penitipan murni dianggap dilakukan dengan Cuma-Cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya mengenai barang-barang bergerak”.
- Bunyi Pasal 1708 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidal terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada ditangan pemberi titipan.
- Bunyi Pasal 1712 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan

secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ada alasan untuk itu”.

- Bunyi Pasal 1739 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Penggantian seorang penyimpan oleh Pengadilan, menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara penyita dan penyimpan. Penyimpan wajib memelihara barang yang disita itu sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Ia wajib menyerahkan barang itu baik untuk dijual guna melunasi piutang penyita, maupun untuk dikembalikan kepada orang yang barangnya kena sita, jika penyitaan atas barangnya itu telah dicabut. Kewajiban penyita adalah membayar upah penyimpanan yang telah ditentukan dalam undang-undang”.
- Bunyi Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan Cuma-Cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu”.
- Bunyi Pasal 1744 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Barang siapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu”.
- Bunyi Pasal 893 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal”.

- Bunyi Pasal 1112 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Pemisahan harta peninggalan dapat dibatalkan;
 1. dalam hal ada paksaan;
 2. dalam hal ada penipuan yang dilakukan oleh seorang peserta atau lebih;
 3. dalam hal ada tindakan yang dirugikan lebih dan seperempat bagiannya. Bila terlewat suatu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan, maka itu hanya memberi hak untuk menuntut pemisahan lebih lanjut tentang barang itu”.
- Bunyi Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.
- Bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
- Bunyi Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”.
- Bunyi Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa

yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

- Bunyi Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Pemilik barang berhak menuntut siapa pun yang juga menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya”.

Lampiran pasal-pasal pidana korupsi

- Bunyi Pasal 2 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001 :
 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- Bunyi Pasal 3 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Bunyi Pasal 5 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001 :
 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Bunyi Pasal 6 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001 :
 1. Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Bunyi Pasal 7 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001 :
 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- Bunyi Pasal 8 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.
- Bunyi Pasal 9 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.
- Bunyi Pasal 10 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- Bunyi Pasal 11 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.
 - Bunyi Pasal 12 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- Bunyi Pasal 12 B Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001 :
 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bunyi Pasal 12 C Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001 :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
 - c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bunyi Pasal 13 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 JO Undang-undang No. 31 Tahun 2001, “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Lampiran Pasal-pasal Pencucian Uang

- Bunyi Pasal 2 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 8 Tahun 2010 :

1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- Bunyi Pasal 3 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 8 Tahun 2010, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Bunyi Pasal 4 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 8 Tahun 2010, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
 - Bunyi Pasal 5 Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 8 Tahun 2010, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang

diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Lampiran-lampiran Pidana Perpajakan

- Bunyi Pasal 36 A Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bunyi Pasal 36 B Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
 2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
 3. Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - Bunyi Pasal 37 A Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan

yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

- Bunyi Pasal 38 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 ,Setiap orang yang karena kealpaannya:
 1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- Bunyi Pasal 39 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 9. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
 3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4

(empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

- Bunyi Pasal 39 A Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :

Setiap orang yang dengan sengaja:

1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

- Bunyi Pasal 41 A Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :

1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

- Bunyi Pasal 41 B Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009, “Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.
- Bunyi Pasal 41 C Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bunyi Pasal 43 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang

- menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bunyi Pasal 44 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 :
 1. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. menghentikan penyidikan; dan/atau
 11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.